

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN

SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 31 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA DAERAH PENILIKAN (*SURVEILLANCE*) SERTIFIKASI
KEAHLIAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI UNIT LAYANAN PENGADAAN PROVINSI BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan kompetensi pemegang sertifikat dalam masa berlakunya sertifikat yang dimiliki perlu dilaksanakan Penilikan (*Surveillance*) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) secara *onsite*;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Panitia Daerah pada kegiatan Penilikan (*Surveillance*) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan

- Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sertifikasi Profesi tentang Panitia Daerah Penilikan (*Surveillance*) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP Provinsi Banten
- PERTAMA : Menunjuk Panitia Daerah Penilikan (*Surveillance*) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP Provinsi Banten
- KEDUA : Panitia Daerah Penilikan (*Surveillance*) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP Provinsi Banten bertugas :
Membantu Asesor dan Asesor Pendamping LKPP dalam proses pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam bidang teknis dan tugas lain yang diberikan oleh Asesor dan Asesor Pendamping LKPP
- KETIGA : Panitia Daerah ditetapkan dengan memperhatikan masukan dari Penyelenggara Daerah pada masing-masing

penyelenggara dan ditetapkan dengan surat keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP

- KEEMPAT : Kepada pegawai yang namanya tercantum dalam Panitia Daerah Penilikan (*Surveillance*) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP Provinsi Banten diberikan honorarium yang besarnya sesuai Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 April 2016

DEPUTI
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA



Dharma Nursani



Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Bendahara Pengeluaran LKPP;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM TENTANG PENUNJUKAN PANITIA DAERAH PENILIKAN (SURVEILLANCE) SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI ULP PROVINSI BANTEN

NOMOR : 31 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 APRIL 2016

Susunan keanggotaan Panitia Daerah Penilikan (Surveillance) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lokasi Pelaksanaan : Serang – Banten
Tanggal Pelaksanaan : 6 April – 7 April 2016

No	Kedudukan	Nama
1	Panitia Daerah I	Drs. Maman Suratman, M.H.
2	Panitia Daerah II	Enkun Kurnia, S.E.

DEPUTI
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA



Dharma Nursani

by

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM TENTANG PENUNJUKAN PANITIA DAERAH PENILIKAN (SURVEILLANCE) SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI ULP PROVINSI BANTEN

NOMOR : 31 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 APRIL 2016

Susunan keanggotaan Panitia Daerah Penilikan (Surveillance) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lokasi Pelaksanaan : Serang – Banten
Tanggal Pelaksanaan : 6 April – 7 April 2016

No.	Kedudukan	Honor per Kegiatan (Rp)
1	Panitia Daerah I	300.000
2	Panitia Daerah II	300.000

DEPUTI
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA



Dharma Nursani

